

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR > TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sebagai pedoman dalam Analisis Standar Belanja Daerah dalam penyusunan kegiatan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017.

Pasal 1

Analisis Standar Belanja selanjutnya di singkat ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam suatu wilayah.

Pasal 3

ASB adalah standar atau pedoman yang dipergunakan dalam menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya yang dialokasikan ke setiap program atau kegiatan dan aspek-aspeknya yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan dan dalam rangka memperoleh alokasi anggaran.
- (2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan atau kombinasi dari semua input untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
- (3) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Satuan keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian output, seperti meter persegi bangunan, Kilo meter jalan, unit barang, siswa yang lulus pendidikan, keluarga pra sejahtera.

Pasal 5

Pertimbangan yang dipergunakan dalam menyusun ASB yaitu pemulihan biaya (cost recovery), keputusan-keputusan pada tingkat penyediaan jasa, keputusan-keputusan berdasarkan benefit/cost, keputusan-keputusan investasi.

Pasal 6

Manfaat Analisis Standar Belanja adalah mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis serta mendorong dicapainya efisiensi secara terus menerus.

Pasal 7

Penilaian kewajaran dalam Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran beban kerja dan penilaian kewajaran biaya.

Pasal 8

Pendekatan penyusunan Analisis Standar Belanja yaitu aktivitas berbasis biaya (activity based costing), regresi sederhana (ordinary least square) dan metode diskusi kelompok (focused group discussion).

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 38 TAHUN 2016 TANGGAL : 15 Oktober 2016

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI

UTARA TAHUN 2017

TATACARA PENERAPAN ASB MENURUT KEGIATAN

ASB 01. Bimbingan atau Pelatihan non Teknis PNS

- Bimbingan atau Pelatihan non Teknis PNS merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para PNS di lingkungan perangkat daerah tanpa keahlian teknis.
- Bimbingan atau Pelatihan non Teknis bersifat tutorial dan atau bukan merupakan kebutuhan utama organisasional untuk menyelesaikan masalah sehari-harinya serta juga bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keahlian khusus.
- Kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi dari pejabat yang memberikan bimbingan dan pelatihan, sehingga tidak menggunakan Narasumber Pakar/Ahli, serta berlangsung maksimal 1 hari dan tidak menginap.
- Proses kegiatan terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup kebutuhan belanja akan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan, yang sebagian besar terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, serta belanja perjalanan dinas. Pada perangkat daerah tertentu terdapat kemungkinan untuk memunculkan belanja berdasarkan kebutuhan kegiatan, misalnya: Pelanja Bahan Material, dan Belanja Jasa Kantor (selain Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber), dan Belanja Sewa, serta Belanja Makan Minum (khususnya saat pelaksanaan kegiatan). Penyusunan belanja ini sangat tergantung kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang disesuaikan dengan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 50 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 02. Bimbingan atau Pelatihan Teknis Pegawai

- Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para PNS di lingkungan perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalahmasalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama.
- Sifat kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan belanja mencakup kebutuhan belanja akan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan, yang sebagian besar terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, serta belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas

dikhususkan kepada para peserta yang berasal dari perangkat daerah kabupaten/kota. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti: Bantuan Akomodasi dan transportasi Narasumber pusat, Cetak materi/modul, Cetak Sertifikat, Belanja peralatan/perlengkapan, Belanja bahan material dan/atau barang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, misalnya belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Apabila ada praktek/ kunjungan lapangan, maka terdapat belanja sewa transportasi dan penginapan, dan lain-lain. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dan karakteristik perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 50 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 03. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Jika suatu perangkat daerah ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini. ASB pendidikan dan pelatihan untuk pegawai adalah ASB yang digunakan oleh perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan tersebut sampai dengan selesainya proses bimbingan atau pelatihan tersebut hingga tercapainya status kemampuan atau keahlian yang diinginkan.
 - Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup :
 - 1. Persiapan adalah rekruitment peserta, yang terdiri dari belanja konsumsi rapat.
 - 2. Pelaksanaan adalah proses Pretest, Diklat dan Post Tes terdiri dari perjalanan dinas, honor panitia, seminar kit, konsumsi rapat, penggandaan.
 - 3. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti: Bantuan Akomodasi dan transportasi Narasumber pusat, Cetak materi/modul, Cetak Sertifikat, Belanja peralatan/perlengkapan. Apabila ada praktek/kunjungan lapangan, maka terdapat belanja sewa transportasi dan penginapan, dan lain-lain. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dan karakteristik perangkat yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 50 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 04. Pendidikan/Pelatihan Prestasi Siswa dan Masyarakat

- Pendidikan dan Pelatihan Prestasi merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang-orang yang dipersiapkan untuk menghadapi even/peristiwa tertentu seperti kejuaraan, pertandingan, atau even monumental kenegaraan.
- Titik berat kegiatan ini adalah untuk mencapai suatu prestasi atau menghadapi even tertentu. Dengan demikian tujuan prestasi atau even yang akan dihadapi harus dinyatakan dengan jelas. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pelatihan prestasi harus mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang ingin dicapai oleh kegiatan ini.
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup :
 - 1. Persiapan adalah rekruitment peserta, yang terdiri dari belanja konsumsi rapat.
 - 2. Pelaksanaan adalah proses Pretest, Diklat dan Post Tes terdiri dari perjalanan dinas, honor panitia, seminar kit, konsumsi rapat, penggandaan, bantuan makalah, hadiah/penghargaan.
 - 3. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti: Bantuan Akomodasi dan transportasi Narasumber pusat, Cetak materi/modul, Cetak Sertifikat, Belanja peralatan/perlengkapan. Apabila ada praktek/ kunjungan lapangan, maka terdapat belanja sewa transportasi dan penginapan, dan lain-lain. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dan karakteristik perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - 4. Pada kelompok ASB ini jenis even juga menjadi pertimbangan khusus bagi perangkat daerah dalam menyusun anggarannya, misalnya: Prestasi Daerah, Prestasi Daerah Kategori Perlombaan/Kejuaraan, Prestasi Nasional, Prestasi Nasional Kategori Perlombaan/Kejuaraan, Prestasi Internasional dan Prestasi Internasional Kategori Perlombaan/Kejuaraan.
- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 20 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 05 Pendikan dan Pelatihan Siswa dan Masyarakat tanpa Prestasi.

- Pendidikan dan pelatihan untuk siswa dan umum merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan.

- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan

1. Persiapan adalah rekruitment peserta, yang terdiri dari belanja konsumsi

- 2. Pelaksanaan adalah proses Pretest, Diklat dan Post Tes terdiri dari perjalanan dinas, honor panitia, seminar kit, konsumsi rapat, cetak dan penggandaan.
- 3. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti: Bantuan Akomodasi dan transportasi Narasumber pusat, Cetak materi/modul, Cetak Sertifikat, Belanja peralatan/perlengkapan. Apabila ada praktek/ kunjungan lapangan, maka terdapat belanja sewa transportasi dan penginapan, dan lain-lain. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dan karakteristik perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 4. Pada kelompok ASB ini jenis even kegiatan juga menjadi pertimbangan khusus bagi perangkat daerah dalam menyusun anggarannya, misalnya: Pendidikan dan pelatihan siswa SD/umum tingkat pemula/biasa, Pendidikan dan pelatihan siswa SMP/umum tingkat menengah, Pendidikan dan pelatihan siswa SMA/umum tingkat utama, Pendidikan dan pelatihan tingkat instruktur/ahli. Diklat umum atau siswa yang dilaksanakan lebih dari 6 hari dapat diikuti dengan kegiatan kunjungan kerja/ lapangan secara selektif. Biaya kunjungan kerja di luar total belanja.
- 5. Jika kegiatan ini memerlukan belanja penghargaan harus dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan belum termasuk dalam perhitungan ASB ini. Jika pelatihan memerlukan pembinaan masyarakat lebih lanjut maka pembina hanya diberikan biaya perjalanan sesuai kebutuhan dan di luar
- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 20 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 06. Peningkatan Peran dan Pemahaman Masyarakat melalui Interaksi Langsung dengan Masyarakat

- Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi.

- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup:

- 1. Persiapan adalah rapat koordinasi yang terdiri dari belanja konsumsi rapat.
- 2. Pelaksanaan kegiatan, terdiri dari belanja alat tulis, Cetak Penggandaan, Biaya Publikasi, perjalanan dinas koordinasi kabupaten/kota, honor Narasumber, honor Instruktur, honor panitia, seminar kit, konsumsi peserta dan panitia, penginapan peserta, penggandaan materi. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti : honor dan akomodasi Narasumber dan sewa tempat/peralatan. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan

pelatihan dan karakteristik perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 20 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 07. Peningkatan Wawasan/Kualitas Sumber Daya Manusia

- Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu dapat digolongkan dalam kategori ini. Penataran, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan dan sebagainya yang tidak menuntut keahlian atau kompetensi teknis yang kesemuanya hanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan dapat digolongkan dalam jenis kegiatan ini.

Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan

Belanja mencakup:

1. Persiapan adalah koordinasi penentuan calon peserta, yang terdiri dari belanja konsumsi rapat.

- 2. Pelaksanaan kegiatan, terdiri dari belanja alat tulis, Cetak Penggandaan, Biaya Publikasi, perjalanan dinas koordinasi kabupaten/kota, honor Narasumber, honor Instruktur, honor panitia, seminar kit, konsumsi peserta dan panitia, penginapan peserta, penggandaan materi. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti : honor dan akomodasi Narasumber dan sewa tempat/peralatan. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dan karakteristik perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 50 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 08. Sosialiasi Program/Produk.

- Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.
- Proses Kegiatan ini terdiri dari: proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup kebutuhan belanja akan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan, yang sebagian besar terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, serta belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas dikhususkan apabila sebagai peserta. Belanja honor Narasumber, honor instruktur, honor peserta.
- Pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja bahan/material dan/atau barang, belanja sosialisasi. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan sosialisasi dan karakteristik perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan 50 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 09. Forum Komunikasi/Koordinasi

- Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup kebutuhan belanja akan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan, yang sebagian besar terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, serta belanja perjalanan dinas. Perangkat daerah dapat menganggarkan belanja bahan/material dan/atau barang, belanja jasa kantor, jasa konsultasi. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan sosialisasi dan karakteristik perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Kebutuhan belanja ASB ini dapat disesuaikan untuk 3 jenis aktivitas penyelenggaraan forum komunikasi atau koordinasi yaitu : perangkat daerah penyelenggara, melibatkan antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, melibatkan masyarakat umum mewakili kelompok tertentu.
- Batasan belanja juga dapat disesuaikan dengan frekwensi kegiatan, seperti misalnya: Frekuensi Komunikasi atau Koordinasi 4 x sebulan, lebih 2 x setahun, maksimal 2 x setahun (semesteran).
- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan adalah 50 peserta, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 10. Kajian Bersama

- Kajian bersama merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik tertentu dengan melibatkan pihak lain atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas dalam bentuk laporan kajian.
- Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik, dan bukan asal menghadirkan orang.
- Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya.
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup :
 - 1. Persiapan adalah koordinasi penyiapan kajian bersama, seleksi peserta, yang terdiri dari belanja alat tulis kantor dan konsumsi rapat.
 - 2. Pelaksanaan kajian bersama terdiri dari perjalanan dinas, honor panitia, seminar kit, konsumsi rapat, penggandaan materi. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu

dapat menganggarkan belanja tambahan seperti : honor dan akomodasi Narasumber.

- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan dan jangka waktu pelaksanaan.

Jumlah Peserta ,misalnya: Melibatkan minimal 3 Lembaga setara 9 anggota sebagai peserta (setara45 Eksemplar Laporan), Melibatkan 4-6 Lembaga setara 12-18 anggota sebagai peserta (setara 60 Eksemplar Laporan), Melibatkan 7 Lembaga setara 20-30° anggota sebagai peserta dengan 150 Eksemplar Laporan.

Jangka Waktu Pelaksanaan: kurang dari 3 Bulan, 3 s/d 6 Bulan, 6 s/d 12 Bulan, 1 s/d 2 Tahun, 2 s/d 3 Tahun.

- selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 11. Rapat Kerja

- Rapat kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar instansi ataupun perangkat daerah untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang memiliki pengaruh pada pegawai-pegawai yang berada dikewenangan setiap instansi atau perangkat daerah yang terlibat dalam
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup :
 - 1. Persiapan adalah koordinasi penyiapan rapat kerja, yang terdiri dari belanja alat tulis kantor dan konsumsi rapat.
 - 2. Pelaksanaan rapat kerja terdiri dari perjalanan dinas, honor panitia, seminar kit, konsumsi rapat, penggandaan.

Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti : honor dan akomodasi Narasumber.

- Batasan belanja juga dapat disesuaikan dengan tingkatan raker, seperti misalnya: Menyelenggarakan Rapat Kerja Instansi Penyelenggara (RAKER), Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
- Selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 12. Workshop atau Lokakarya

- Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut.
- Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut.

- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup :
 - 1. Persiapan adalah koordinasi penyiapan bahan, yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, konsumsi rapat.
 - 2. Pelaksanaan workshop/lokakarya terdiri dari honor Narasumber, honor moderator, honor peserta, honor panitia, seminar kit, konsumsi workshop, penggandaan bahan/materi.
 - Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan dan pelaksanaan, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan seperti : honor dan akomodasi Narasumber Reputasi Nasional / Regional dan penyusun makalah.
- Batasan Belanja ASB ini didasarkan bahwa batasan jumlah peserta per kegiatan/ angkatan dan tingkat kegiatan, seperti : Kegiatan Tingkat perangkat daerah dan Kegiatan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya batasan belanja kelompok ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 13. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan atau Pertanggungjawaban Kegiatan (Non Keuangan)

- Penyusunan laporan ini merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban kegiatan ataupun laporan kinerja.
- Tujuannya untuk menyusun laporan kinerja perangkat daerah (LAKIP, KONSEP LKPJ, KONSEP LPPD).
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan pelaksanaan. Kebutuhan Belanja mencakup :
 - 1. Persiapan adalah rapat koordinasi dan penyusunan instrumen, kebutuhan belanja seperti : belanja konsumsi rapat , honor Tim. belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan.
 - 2. Pelaksanaan adalah Monitoring/Pendataan, Rapat hasil/Analisis Monitoring, Forum Group Discussion/FGD, kebutuhan belanja yang terkait, yaitu: Perjalanan dalam daerah, konsumsi rapat, Honor dan makan lembur, honor Nara sumber/pembahas, bahan/materi, cetak hasil monitoring.selain kebutuhan belanja tersebut, pada perangkat daerah tertentu dapat menganggarkan belanja tambahan pada pasca pelaksanaan/ pengawasan, Monitoring perangkat daerah yang memiliki UPTD/Kantor Pelayanan di Luar Daerah. Pasca Pelaksanaan adalah Ekspose hasil Monitoring atau Bimtek hasil Monitoring, kebutuhan belanja yang terkait, yaitu: honor Nara sumber/pembahas, honor peserta, hidangan ekspose, bahan/materi, moderator, seminar kit. Perjalanan dinas untuk monitoring di luar daerah.
- Batasan Belanja ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 14. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan perkembangan keuangan perangkat daerah baik Laporan harian, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan maupun Laporan Tahunan.
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan dan penyusunan laporan.
- Volume Kebutuhan Belanja penyusunan laporan tergantung pada frekwensi kegiatan masing-masing perangkat daerah dan jenis laporan yang akan diterbitkan oleh perangkat daerah terdiri dari :
 - 1. Persiapan adalah Koordinasi, kompilasi data realisasi keuangan, kebutuhan belanja mencakup : konsumsi rapat, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan
 - 2. Penyusunan Laporan terdiri dari laporan harian, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan maupun Laporan Tahunan, kebutuhan belanja mencakup : Lembur PNS dan Non PNS, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan.
- Batasan Belanja ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 15. Pameran/Promosi Produksi.

- Pameran merupakan kegiatan satu perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap, sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir.
- Standar belanja pameran digunakan oleh perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran yang dimaksud di atas. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.
- Proses Kegiatan ini terdiri dari : proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Kebutuhan Belanja mencakup kebutuhan belanja akan proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, yang terdiri dari :
 - 1. Persiapan adalah rapat persiapan penyiapan bahan pameran, kebutuhan belanja seperti : belanja konsumsi rapat panitia, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan untuk publikasi , serta belanja perjalanan dinas.
 - 2. Pelaksanaan adalah pengangkutan bahan-bahan pameran, bongkar pasang tenda/stand, kebutuhan belanja seperti : Bahan Pameran, Pemandu (PNS dan Non PNS), Petugas keamanan, Petugas Kebersihan, Konsumsi Makan Minum Pemandu PNS dan Non PNS, Sewa Booth /Sewa Partisi, Sewa Angkut/biaya kirim, Biaya Bongkar Pasang stand, Biaya perjalanan Pameran, Dokumentasi, Backdrop/Dekorasi, Display
 - 3. Evaluasi adalah penyusunan laporan, kebutuhan belanjanya yaitu cetak dan penggandaan
 - 4. Selain kebutuhan belanja untuk proses persiapan,pelaksanaan dan evaluasi, perangkat daerah dapat menganggarkan belanja tambahan pada proses pelaksanaan jika perangkat daerah sebagai penyelenggara pameran dan peserta pameran di luar daerah dan atau di luar negeri. Penganggaran

ini disesuaikan dengan kebutuhan pameran perangkat daerah yang berdasarkan standar biaya umum dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- Batasan Belanja ASB ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Penetapan Standar Belanja ASB 16 - ASB 21

Penetapan besaran standar belanja suatu kegiatan didasarkan pada proses dan sub proses kegiatan, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan- kebutuhan biaya yang terkait atau komponen-komponen biaya dalam suatu kelompok kegiatan ASB, berdasarkan hasil survey pada perangkat daerah yang telah dilakukan kajian dan kesepakatan beberapa perangkat daerah yang dipilih pada tahap penentuan batasan belanja. Perangkat daerah terpilih berdasarkan pertimbangan bahwa perangkat daerah terpilih memiliki informasi yang relevan sebuhungan dengan penyusunan ASB, dan selanjutnya hasil FGD dari perangkat daerah tersebut dibuatkan draft belanja ditentukan berdasarkan jumlah volume per kegiatan belanja. Batasan daerah, atau entitas, yang terdiri dari 5 (lima) kelompok, seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Batasan Kelompok Jumlah Pegawai

Kelompok	Kelompok Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
1	> 200 Orang
2	151 - 199 orang
3	101 - 150 orang
4 .	51-100 orang
5	< 50 orang

- 1. Unit kerja atau perangkat daerah yang mempunyai jumlah pegawai di atas 200 orang (>200 orang).
- 2. Unit kerja atau perangkat daerah yang mempunyai jumlah pegawai 151 sampai 199 Orang (151 199 orang).
- 3. Unit kerja atau perangkat daerah yang mempunyai jumlah pegawai 101 sampai 150 orang (101-150 orang)
- 4. Unit kerja atau perangkat daerah yang mempunyai jumlah pegawai 51 sampai 100 orang (51-100 orang)
- 5. Unit kerja atau perangkat daerah yang mempunyai jumlah pegawai Kurang dari 50 orang (< 50 orang)

ASB 16. Paket Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum.

- Komponen belanja untuk program pelayanan administrasi umum terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor, belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, belanja Telepon, belanja Listrik, belanja Surat Kabar/Majalah, belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit, belanja Jasa Tenaga Harian Lepas, belanja Cetak dan Penggandaan dan belanja Makanan dan Minuman.

Volume dari masing-masing komponen belanja tersebut di atas dibagi dalam 5 paket belanja, yaitu paket 1,2,3,4, dan 5. Volume dalam setiap paket adalah jumlah maximum. Penentuan jenis paket pada setiap unit kerja atau perangkat daerah berdasarkan jumlah pegawai pada unit kerja atau perangkat daerah yang dikelompokkan pada batasan belanja yang disebutkan pada tabel 1 diatas. Komponen belanja serta jumlah rupiah maximum per paket dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 17. Paket Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan.

- Komponen belanja untuk program penyediaan kebutuhan administrasi keuangan terdiri dari : Belanja pegawai (honorarium pengelola keuangan), belanja Alat Tulis Kantor, belanja Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas), belanja Cetak dan Penggandaan dan belanja Makanan Dan Minuman.
- Volume dari masing-masing komponen belanja tersebut di atas dibagi dalam 5 paket belanja, yaitu paket 1,2,3,4, dan 5. Volume dalam setiap paket adalah jumlah maximum. Penentuan Jenis paket pada setiap unit kerja atau perangkat daerah berdasarkan jumlah pegawai pada unit kerja atau perangkat daerah yang dikelompokkan pada batasan belanja yang disebutkan pada tabel 1 diatas. Komponen belanja serta Jumlah Rupiah Maximum per paket dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 18. Paket Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Jasa.

- Komponen belanja untuk penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa terdiri dari : Belanja pegawai (honorarium pengelola barang dan jasa), belanja Alat Tulis Kantor, belanja Cetak dan Penggandaan, perjalanan dinas dan belanja Makanan Dan Minuman.
- Volume dari masing-masing komponen belanja tersebut di atas dibagi dalam 5 paket belanja, yaitu paket 1,2,3,4, dan 5. Volume dalam setiap paket adalah jumlah maximum. Penentuan Jenis paket pada setiap unit kerja atau perangkat daerah berdasarkan jumlah pegawai pada unit kerja atau perangkat daerah yang dikelompokkan pada batasan belanja yang disebutkan pada tabel 1 diatas. Komponen belanja serta Jumlah Rupiah Maximum per paket dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 19. Paket Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian.

- Komponen belanja untuk penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian terdiri dari : Belanja pegawai (uang lembur), belanja Alat Tulis Kantor, belanja jasa tenaga harian lepas, belanja Cetak dan Penggandaan serta belanja Makanan Dan Minuman.
- Volume dari masing-masing komponen belanja tersebut di atas dibagi dalam 5 paket belanja, yaitu paket 1,2,3,4, dan 5. Volume dalam setiap paket adalah jumlah maximum. Penentuan Jenis paket pada setiap unit kerja atau perangkat daerah berdasarkan jumlah pegawai pada unit kerja atau perangkat daerah yang dikelompokkan pada batasan belanja yang disebutkan pada tabel

tabel 1 diatas. Komponen belanja serta Jumlah Rupiah Maximum per paket dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 20. Paket Penataan Kearsipan.

- Komponen belanja untuk kegiatan penataan kearsipan terdiri dari : Belanja pegawai (uang lembur); belanja Alat Tulis Kantor, belanja Cetak dan Penggandaan serta belanja Makanan Dan Minuman.
- Volume dari masing-masing komponen belanja tersebut di atas dibagi dalam 5 paket belanja, yaitu paket 1,2,3,4, dan 5. Volume dalam setiap paket adalah jumlah maximum. Penentuan Jenis paket pada setiap unit kerja atau perangkat daerah berdasarkan jumlah pegawai pada unit kerja atau perangkat daerah yang dikelompokkan pada batasan belanja yang disebutkan pada tabel 1 diatas. Komponen belanja serta jumlah rupiah maximum per paket dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

ASB 21. Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

- Komponen belanja untuk Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terdiri dari: belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, belanja jasa tenaga harian lepas (Clening service dan Belanja THR Tenaga Harian Lepas), dan belanja pemeliharaan gedung kantor.
- Volume dari masing-masing komponen belanja tersebut di atas dibagi dalam 5 paket belanja, yaitu paket 1,2,3,4, dan 5. Volume dalam setiap paket adalah jumlah maximum. Penentuan Jenis paket pada setiap unit kerja atau perangkat daerah berdasarkan jumlah pegawai pada unit kerja atau perangkat daerah yang dikelompokkan pada batasan belanja yang disebutkan pada tabel 1 diatas. Komponen belanja serta Jumlah Rupiah Maximum per paket dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULUT.
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL :15-10- 2016
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI SULUT TA:2017

ASB 01. Bimbingan atau Pelatihan non Teknis PNS.

Tujuan : untuk memberikan bimbingan / pelatihan biasa kepada para PNS di lingkungan SKPD tanpa keahlian teknis

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	
	2	3 0	4	BATASAN BELANJA
2	Persiapan Pelaks.	Koord, penentuan Calon Pelaks, Bimtek	Konsumsi Rapat Panitia Alat Tulis untuk Diklat Cetak Penggandaan Perjalanan dinas Koordinasi di Kabupaten/Kota. Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor Panitia Pelaksana	10 Orang X 3 K! Paket A 10 lb /Org/materi 2 org x 1 kegiatan x Kab, sasaran Jumlah nara sumber x jlm sesi Jumlah nara sumber x jlm sesi 10 orang X SBM Jumlah peserta X SBM
Bela	anja Tambahan		Konsumsi Makan Minum Panitia + Nara Sumber Menginap di Balai Pelatihan di Ibukota Provinsi/Kab/Kota	Jumlah panitia + narasumber X SBM Peserta+Pan, +Nbsumb Peserta+Pan, +Nbsumb
	Pelaksanaan		Bantuan Akomds dan transport Nbsumb pusat Cetak materi/modul Cetak Sertifikat Belanja peralatan/perlengkapan	Maksimum 1 org sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Sesuai ketentuan

ASB 02. Bimbingan atau Pelatihan Teknis Pegawai.

Tujuan : Untuk memberikan bimbingan / pelatihan kepada pada PNS dilingkungan SKPD untuk memperoleh keahilian teknis tertentu

	2	SESONAGOES	A STANDARD OF THE STANDARD OF	BATACAN DELAULA
			4	DMIMOAN BELANDA
	Persiapan	Koord, penentuan Calon	Konsumsi Rapat Panitia	10 Orang X 2 KI
2 Pelaks.	Pelaks, Bimtek	Alat Tulis untuk Panitia Cetak Penggandaan Blaya Publikasi Perj. dinas Koord. Kab.	Paket A 10 lb /Org/materi sesual kebutuhan 2 org x 1 kl x Kab. sasaran	
			Honor Nbsumb Honor Instruk Honor peserta Bimtek Honor Panitia Konsumsi Makan Minum Peserta Konsumsi Makan Minum Panitia + Nara sumber Seminar Kit Menginap di Balal Pelatihan di Ibukota Provinsi/Kab/Kota Sewa Tempat Sewa Perlangkapan Belanja Kebutuhan Kediatan	Jumlah nara sumber x jlm sesi Jumlah instruktur x jlm sesi Jumlah peserta X honor Sesuai SBM 10 Orang X SBM
	Mengikuti	Peserta	Bimtek Perj. dinas Peserta.	oosaar kebulurian
olo	nio Tarabak		וי בין שוופז רכזפונא.	
CIE	inja Tambahan			1
			Nosumb pusat	Maksimum 1 org
			Cetak materi/modul Bahan Praktek Cetak Sertifikat	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

3 Praktek		Belanja peralatan/periengkapan Pejabat/Pan, pengadaan dan penerima Belanja Modal	Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan
3 Praktek kerja/studi banding	Kunjungan lapangan setelah Bimtek	Sewa Transportasi Penginapan Makan di Perjalanan. Biaya penunjang Bantuan kelembagaan/masy Belanja Modal	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Sesuai ketentuan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

ASB 03. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Tujuan : Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di SKPD tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu

1		3	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
2	Persiapan Pelaks.	Rekruitmen Pretest, Diklat dan Post Tes	Konsumsi Rapat Panitia Alat Tulis Cetak penggandaan Cetak Materi/Buku Materi Honor Penceramah Honor Panitia Honor peserta seminar Kit	Paket B 10 Ib /Org/materi soal test sesuai kebutuhan (Jim peserta X Ib x Jim materi x Org Jumlah nara sumber x jim sesi 10 Orang X SBM Jumlah Peserta X SBM Jümlah Peserta X paket
			Konsumsi Bantuan makalah	(Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM 3 Kertas Kerja Kelompok

Standar Belanja Tambahan Persiapan Konsultasi Perj. dinas 2 org x 1 kl Pelaks, Diklat Nbsumb Pusat Akomds dan Transp Perj. Pendahuluan Tindak lanjut Dik Survey tempat sesuai kebutuhan umum 2 Org x 1 kl 1 mobil × 2 hr Jika Pelaks, Diklat Transp lebih dari 6 hr kerja Penginapan efektif PKL Jmlh peserta+Pendamp Makan minum Jmih peserta+Pendamp x 2 nr Uang Saku Pendamp 5 org x 2hr Menginap di Balai Pelatihan di Ibukota Provinsi/Kab/Kota Peserta+Pan. +Nbsumb Peserta+Pan. +Nbsumb Sewa Tempat sesuai kebutuhan Sewa Peralatan sesuai kebutuhan Sewa Perlengkapan sesuai kebutuhan Perj. dinas Pelaks. 4 Org x nr Belanja Kebutuhan Kegiatan Bimtesesuai kebutuhan Mengikuti tingkat lokal Perjalanan Dinas

ASB 04. Pendidikan/Pelatihan Prestasi Siswa dan Masyarakat.

Tujuan : Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang-orang yang dipersiapkan untuk menghadapi even / peristiwa tertentu seperti kejuaraan, pertandingan, atau even monumental kenggaraan.

Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas

tingkat nasional

tingkat internacional

1	2	3	KEBUTUHAN BELANUA	BATASAN BELANJA
1	Persiapan	Rekruitmen	9	5
		TON GIUTETT	Konsumsi Rapat Panitia	10 Orang X 3 KI
2	Pelaks.	Pretest, Diklat dan Post Tes	Alat Tulis Cetak penggandaan Cetak Materi/Buku Materi	Paket B 10 lb /Org/materi soal test sesual kebutuhan lb x Jim materi x Org

	Honor Penceramah Honor Panitia	Jumlah nara sumber x jlm sesi 10 Orang X SBM
	Honor peserta seminar Kit	Jumlah Peserta X SBM Jumlah peserta X paket
	Konsumsi	(Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM
	Bantuan makalah	3 Kertas Kerja Kelomp
	Honor Dewan Yuri	sesuai kebutuhan
	Bahan Lomba	sesuai kebutuhan
	Dokumentasi	Photo kegiatan
	Hadian penghargaan	sesuai kebutuhan
 	Cetak Pelaporan	sesuai kebutuhan

		Cetak Pelaporan	sesuai kebutuhan
Standar Belanja	Tambahan		
Persiapan	Konsultasi	David Harrison Commission	•
Cisiapaii	Nonsultasi	Perj. dinas	2 org x 1 kl
Pēlāks, Diklāt Tindak lanjut Dik umum	Nbsumb Pusat Survey tempat Jika Pelaks. Diklat Iebin dari 6 hr kerja efektif PKL	Akomds dan Transp Perj. Pendahuluan Transp Penginapan Makan minum Uang Saku Pendamp	sesuai kebutuhan 2 Org x 1 kl 1 mobil x 2 hr Jmlh peserta+Pendamp Jmlh peserta+Pendamp x 2 hr 5 org x 2hr
		Menginap di Balai Pelatihan di Ibukota Provinsi/Kab/Kota	Peserta+Pan. +Nbsumb Peserta+Pan. +Nbsumb
		Sewa Tempat Sewa Peralatan Sewa Perlengkapan Perj, dinas Pelaks.	sesual kebutuhan sesual kebutuhan sesual kebutuhan 4 Org x br
Penilaian ke Kab/Kota	Perj. Dinas dlm Daerah Persiapan untuk	Belanja Kebutuhan Kegiatan Bimte (Pan. + Yuri) x even di kab	
Pembinaan	menghadapi lomba tingkat nasional Perigiriman ke tingkat	Perj. dim daerah Hidangan pembinaan setra perlengkapan Honor pelatih Perj. luar daerah	sesuai kebutuhan (peserta+pelatih) x hr sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan peserta + Pendamp
Pelaks.	Nasional dipihakketigakan Swakelola	Seragam Even organizzer Honor penyusun soai Honor petugas keamanan Honor petugas kesehatan Honor Pemandu acara Honor Pengisi acara hiburan Sewa Ruangan/Gd Sewa Kendaraan Honor Pan. Pengadaan Honor Pantia penerima Biaya penunjang pembelian peralatan (mis:Olah rag	peserta - Pendamp sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 3 org / hr 3 org / hr 2 Org sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan
Pembinaan	Persiapan untuk menghadapi lomba tingkat Internasional	Perj. Luar daerah Hidangan pembinaan sewa perlengkapan	sesuai kebutuhan (peserta+pelatih) x hr sesuai kebutuhan
	Pengiriman ke tingkat	Honor pelatih Perj. luar negeri Seragam	sesuai kebutuhan peserta + Pendamp peserta + Pendamp

ASB 05. Pendidikan dan Pelatihan Siswa dan Masyarakat tanpa Prestasi.

Tujuan : Untuk memberikan pendidikan dan pelatihan menguasai keahilan atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	-5
1	Persiapan	Rekruitmen	Konsumsi Rapat Panitia	10 Orang X 2 KI
2	Pelaks.	Pretest, Diklat dan Post Tes	Alat Tulis Cetak penggandaan Cetak Materi/Buku Materi Honor Penceramah Honor Panitia	Paket B 10 lb /Org/materi soal test sesuai kebutuhan lb x Jim materi x Org Jumlah nara sumber x jim sesi 10 0rang X SBM

		Honor peserta seminar Kit Konsumsi	sesuai Jumlah Peserta X SBM Jumlah peserta x paket (Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM
Standar Balani	a Tambahan		
	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	IDed to	
Persiapan	Konsultasi	Perj. dinas	2 org x 1 kl
Persiapan Pelaks, Diklat	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	Perj. dinas Akomds dan Transp	2 org x 1 kl sesuai kebutuhan

ASB 06. Peningkatan Peran dan Pemahaman Masyarakat melalui Interaksi Langsung dengan Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan peran dan pemahaman masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh penyelenggara keglatan.

2	*SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
Persiapan	Koord, penentuan Calon	Konsumsi Rapat Panitia	10 Orang X 2 KI
Pelaks.	Pelaks, Kegiatan	Alat Tulis Cetak Penggandaan Biaya Publikasi Perj. dinas Koord. Kab Honor Nbsumb	Paket A. 10 lb /Org/materi sesuai kebutuhan 2 org x 1 kegiatan x Kab. sasaran Jumlah nara sumber x jlm sesi
		Honor Panitia Konsumsi Makan Minum	(Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM
		Sewa Tempat Sewa Peralatan Sewa Perlengkapan Perj. dinas Pelaks.	sesuar kebutuhan sesuar kebutuhan sesuar kebutuhan 4 Org × hr

ASB 07. Peningkatan Wawasan/Kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu dapat digolongkan dalam kategori ini : Penataran, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan dan sebagainya yang tidak menuntut keahlian atau kompetensi teknis yang kesemuanya hanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan dapat digolongkan dalam jenis kegiatan ini.

1	2	3	MAN KEBUTUHAN PERANGAR	BATASAN BELANJA
		Koord, penentuan	4	5
1	Persiapan	Calon	Konsumsi Rapat Panitia	10 Orang X 2 KI
2 Bell	Pelaks.	Pelaks. Kegiatan	Alat Tulis Cetak Penggandaan Biaya Publikasi Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor Panitla Konsumci Makan Minum Menginap di Balai Pelatihan di Ibukota Provinsi/Kab/Kota Sewa Tempat Sewa Peralatan Sewa Perlengkapan Perj. dinas Pelaks. Belanja Kebutuhan Kegiatan Bimt	Paket A 10 lb /Cig/materi sesuai kebutuhan Jumlah nara sumber x jlm sesi Jumlah instruksi x jlm sesi Jumlah peserta X honor Sesuai SBM 10 orang X honor Sesuai SBM (Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM Peserta+Pan. +Nbsumb Peserta+Pan. +Nbsumb sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
			Bantuan Akomds dan transport	
3			Nbsumb pusat Cetak materi/modul Bahan Praktek Cetak Sertifikat Belanja peralatan/perlengkapan Biaya penunjang Sewa Transportasi Penginapan	Maksimum 1 org sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

Perj. dinas dim daerah Bantuan kelembagaan/masy	2 org x Kelomp x pertemuan sesuai kebutuhan
Belanja Modal	sesuai kebutuhan

ASB 08. Sosialiasi Program/Produk.

Tujuan : Untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung

7	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	
1	2	3	4	BATASAN BELANJA
		Koord, penentuan		5
1	Persiapan	Calon	Konsumsi Rapat Panitia	10 Orang X 2 KI
2	Pelaks.	Pelaks. Sosialisasi	Alat Tulis Cetak Penggandaan Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Biaya Publikasi Perj. dinas Koord. Kab. Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor Panitia Honor peserta Sosialisasi Konsumsi Makan Minum Menginap di Balai Pelatihan di Ibukota Provinsi/Kab/Kota Sewa Tempat Sewa Peralatan Sewa Perlengkapan Belanja Kebutuhan Kegiatan sosia	Paket A 10 lb /Org/materi - sesuai kebutuhan 2 org x 1 kl x Kab. sasaran Jumlah nara sumber x jlm sesi Jumlah nara sumber x jlm sesi Sesuai SBM Sesuai SBM (Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM Peserta+Pan. +Nbsumb Peserta+Pan. +Nbsumb sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

ASB 09. Forum Komunikasi/Koordinasi.

Tujuan : Untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari keglatan ini berupa kesepakatan tentang masalah yang ingin

_	2	3	KEBUTUHAN BELANUA	BATASAN BELANJA
1	Persiapan	Koord, penentuan Calon	Konsumsi Rapat Panitia	10 Orang X 2 KI
2	Pelaks.	Pelaks, Kegiatan	Alat Tulis Cetak Penggandaan Blaya Publikasi Honor Nosumb Honor Panitla Konsumsi Makan Minum	Paket A 10 lb /Org/materi sesuai kebutuhan Jumlah nara sumber x jlm sesi 10 org x SBM (Peserla+ Panitia + pemateri) x SBM
			Menginap di Balai Pelatihan di Ibukota Provinsi/Kab/Kota	Peserta+Pan. +Nbsumb Peserta+Pan. +Nbsumb

	Sewa Tempat Sewa Peralatan Sewa Perlengkapan Perj. dinas Pelaks. Belanja Kebutuhan Kegiata	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 4 Org x nr n Bimte sesuai kebutuhan	
--	--	--	--

ASB 10. Kajlan Bersama.

Tujuan : Kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik tertentu dengan melibatkan pihak lain atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas.

1	2	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATACAN PETANA
2	Persiapan Pelaks.	Koord. Workshop/seminar	Hidangan rapat Alat Tulis Penggandaan Honor Nbsumb Honor Moderator Honor peserta Seminat Kit Konsumsi di hotel bintang ** atau *** Gd Pem. Bahan / Materi	BATASAN BELANJA 5 (Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM Paket A Ib /Org/materi Jumlah nara sumber x jlm sesi X SBM Jumlah moderator x jlm sesi X SBM 50 peserta 50 kit Peserta+Pan.+nr sbr Peserta+Pan.+nr sbr
_	Standar Belanja	a Tambahan		10 lbx50 pstx 4 materi
	Pelaks.	Nbsumb Reputasi Nasional / Regional Penyusun Makalah	Akomds Nbsumb Transp Nbsumb Honor Penyusun Makalah Penyusunan Laporan	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

ASB 11. Rapat Kerja.

Kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar Instansi ataupun satuan kerja perangkat daerah untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang memiliki pengaruh pada pegawai-pegawai yang berada dikewenangan setiap instansi atau satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam rapat.

10	PROSES	SUB PROSES	WEEKERNTHUANG TO THE	kat daerah yang terlibat dalam rapat.
-		3	KEBUTUHAN BELANJAH	BATASAN BELANJA
7	Persiapan	Koord. Penyiapan bahan	Hidangan rapat Alat Tulis Penggandaan	(Peserta+ Panitia + pemateri) x SBM Paket A Ib /Org/materi
	Pelaks,	Rapat Kerja	Honor Nbsumb Honor Moderator Honor peserta Seminat Kit Konsumsi di hotel bintang ** atau *** Gd Pem. Bahan / Materi	Jumlan nara sumber x jlm sesi X SBM Jumlah moderator x jlm sesi X SBM 50 peserta 50 kit panitia + Peserta +nara sumber Peser - man,+nr sbr Peserta - ian,+nr sbr
	Standar Belanja	Tambahan		10 lbx50 pstx 4 materi
1	Pelaks.	Nbsumb Reputasi Nasional / Regional Penyusun Makalah	Akomds Nbsumb Transp Nbsumb	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
	Mengikuti Rapa	t	Perjalanan dinas	org

ASB 12. Workshop atau Lokakarya.

Tujuan : Kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali pada peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatantersebut.

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	5 Addit Kegiatankersebut,
1_	2	3	REBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
	Persiapan Pelaks.	Rapat Koordinasi. Workshop/Lokakarya	Konsumsi rapat panitia Alat Tulis Penggandaan Honor Nbsumb Honor Moderator Honor peserta Seminat Kit Honor Panitia Hidangan / konsumsi di hotel bintang ** atau *** Gd Pem. Bahan / Materi	10 Orang X 2 Ki 1 Paket A 1b /Org/materi Jumlah nara sumber x jim sesi X SBM Jumlah monerator x jim sesi X SBM Jumlah peserta X SBM Jumlah peserta X SBM Jumlah peserta X SBM Puserta X SBM Peserta + Pan. + nr sbr Peserta + Pan. + nr sbr Peserta + Pan. + nr sbr 10 lbx50 pstx 4 materi

Pelaks.		Akomds Nbsumb Transp Nbsumb Cetak sertifikat Penyusunan Laporan	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan	
---------	--	---	--------------------------------------	--

ASB 13. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan atau Pertanggungjawaban Keglatan (Non Keuangan).

Tujuan : Kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban kegiatan ataupun laporan kerja.

1	2	3	ENKEBUTUHAN BELANDA	BATASAN BELANJA
1	Persiapan		4	5
1	(Glorapari	Kompilasi data realisas	ATK	
		keuangan sd akhir tahu	Setwan/Biro/Satpol PP	2 Paket B
		luan relisasi fisik ad akh	Inspektorat/Bappeda/LTD/II	4 Paket B
		tanun	Dinas/Badan	5 Paket B
		Penyusun Laporan	Penggandaan	Jo Pakel B
		Kinerja SKPD	Setwan/Biro/Satpol PP	0.0
			Inspektorat/Bappeda/LTD/LL	2 Paket B
			Dinas/Badan	3 Paket B
		Koordinasi		4 Paket B
		Troordinasi	Konsumsi rapat untuk Biro	5 kali x 25 org
			Konsumsi rapat untuk	15 kalı x 25 org
2	Pelaks.		Badan/Dinas	20 0.9
_	relaks.	Penysn laporan	Lembur	10 Jm × 2 bl x 5 org
			Makan Lembur	I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	V.		Penjilidan	5 kl x 2 bl x 5 org
			Cetak Renggand In	sesuai kebutuhan
			Cetak Penggand laporan	sesual kebutuhan
		Ü	Penggandaan	
	Pelaks.		Honor Tim	Jml anggota x 4 pln
	r clans.	Monitoring/Pendataan	Perj. dlm Daerah	5 org x 4 Kab x 4 kali
		Rapat hasil/Analisis		o org x 4 Nab x 4 Kall
		Monitoring/	Konsumsi rapat	2
		FGD	Lembur	5 kl x 3 bl x 25 Org
				5 org x 6 Jm x 4 bl
			Makan lembur	5 org x 3 kl x 4 bl
			Honor Nbsumb/Pembahas	4 08
			Honor peserta	40 Org
			Moderator	A Company of the Comp
			Konsumsi FGD	4 os
			Tonsullai FGD	
			Dah 111	25 lb x 4 materi x 40 Org
			Bahan / Materi	Sesual kebutuhan
		-	Cetak hasil monitoring	
	Pasca Pelaks	Ekspose hasil	_	
	rasca Pelaks.	Monitoring		
			Honor Nbsumb/Pembahas	
			Honor peserta	
			Populari alas	
		ľ	konsumsi ekspose	Peserta+Pan.+Nr Sumber
		E		5
			Bahan / Materi	25 lb x 4 materi x 40 Org
			Cetak hasil monitoring	Sesual Kebutuhan
	1			
		1	Moderator	4 08
		l .	Moderator	4 os
	Pelaks.	Pengumpi, data	• conserved extension size.	
	Pelaks.	Pengumpi, data	Konsumsi untuk responden	sesuai kebutuhan
	Pelaks.	Pengumpi, data	• conserved extension size.	
	Pelaks.		Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan
	Konsultasi /	Penyampaian	Konsumsi untuk responden	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
		Penyampaian laporan/konsultasi	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan
	Konsultasi / Pelaporan	Penyampaian	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
	Konsultasi / Pelaporan Monitoring	Penyampaian laporan/konsultasi	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
	Konsultasi / Pelaporan Monitoring SKPD yang	Penyampaian laporan/konsultasi	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
	Konsultasi / Pelaporan Monitoring SKPD yang memiliki	Penyampaian laporan/konsultasi	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
	Konsultasi / Pelaporan Monitoring SKPD yang	Penyampaian laporan/konsultasi	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
	Konsultasi / Pelaporan Monitoring SKPD yang memiliki UPTD/Kantor	Penyampaian laporan/konsultasi	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
	Konsultasi / Pelaporan Monitoring SKPD yang memiliki	Penyampaian laporan/konsultasi	Konsumsi untuk responden Surveyor/ pengolah data	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

ASB 14. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan.

Tujuan : Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan perkembangan keuangan SKPD baik laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan maupun laporan tahunan.

2	PROSES		KEBUTUHAN BELANJA	PATASAN DELANGE
112	Persiana	3	4	BATASAN BELANJA
	Persiapan		Konsumsi rapat	5
		Koord., kompilasi data	Setwan/Biro/Satpol PP/LL	1kl v 10 kl v 20 -
		realisasi keuangan,	11	1kl x 12 bl x 20 org
		bulan, tri-wulanan,	Dinas/Badan	2 kl x 12 bl x 20 org
		semesteran, tahunan	ATK	2 kl x 12 bl x 25 org
	M Si	pomosteran, tanunan	IAIN	
***	T		T	
			Setwan/Biro/Satpol PP/LL	5 Paket B
			Inspektorat/Bappeda/LTD	7 Paket B
			Dinas/Badan	10 Paket B
			Penggandaan	O Faket B
			Setwan/Biro/Satpoi PP/LL	
			Inspectoret/Department	9 Paket B
			Inspektorat/Bappeda/LTD/	12 Paket B
			Dinas/Badan	14 Paket B
	Penysn laporan	Laporan bulanan	Lembur Cohung (Circ to	
			Lembur Setwan/Biro/Satpol PP/LL	org x Jm x hr
	i i		Makan LemburSetwan/Biro/Satpol	ora v. In
			Lembur Inspektorat/Bappeda/LTD/	OSS M. Jan. 1
			Makan Lembur Inspektorat/Bapper	ora v Im v he
			Lection Dillas/Dagan	org v lm v h
		1	Makan Lembur Dinas/Badan	org-x Jrn x hr
				org x Jim x hr
_		1	Cetak laporan	sesual kebutuhan
	Penyusn	Laporan Triwulan	Lembur Setwan/Biro/Satpol PP/LL	
	laporan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Makan Lambura de la maria della dell	,
			Makan LemburSetwan/Biro/Satpol	org x Jm x hr
Vis		 	Lembur Inspektorat/Bappeda/LTD/	Ora v Im L
			Makan Lembur Inspektorat/Bapper	org x Jm x hr
			Lembur Dinas/Badan	org x Jm x hr
			Makan Lembur Dinas/Badan	Org X Sill X III
		1	Cetak laporan	org x Jm x hr
	Penysn laporan	Laporan Semester	Lembur Setwan/Biro/Satpol PP/LL	sesuai kebutuhan
			Makan LemburSetwan/Biro/Satpol	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			I ambus learned and Biro/Satpol	org x Jm x hr
	1		Lembur Inspektorat/Bappeda/LTD/	f ore v
			Makan Lembur Inspektorat/Bapper	org x Jm x hr
			Lembur Dinas/Badan	org x Jm x hr
			Makan Lembur Dinas/Badan	org x um x hr
		55	Cetak laporan	sesual kebutuhan
	Donus Is	1.	Cetak map untuk SPJ	location to the state of the st
	renysh laporan	Laporan Prognosis	Lembur Setwan/Biro/Satpol PP/I	sesuai kebutuhan
		3100 50	Makan LemburSetwan/Biro/Satpol	org x Jm x hr
				org x Jm x hr
			Lembur Inspektorat/Bappeda/LTD/	org x Jm x hr
			Makan Lembur Inspektorat/Ranne	org x Jm x hr
			Lembur Dinas/Badan	
			Makan Lembur Dinas/Badan	org x Jm x hr
			Cetak laporan	org x Jm x hr
			Cetak map untuk SPJ	sesuai kebutuhan
	Penysn laporan	Laporan Tahunan	Lembur Setwan/Biro/Satpol PP/LL	sesuai kebutuhan
			Maken Lembus	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			Makan LemburSetwan/Biro/Satpol	
			Lembur Inspektorat/Bappeda/LTD/	OFO V In wha
			Makan Lembur Inspektorat/Bapper	1 and A III
			Lembur Dinas/Badan	1 0
			Makan Lembur Dinas/Badan	org x am x hr
			Cetak laporan	org x Jm x hr
			Cetak map untuk SPJ	sesuai kebutuhan
-			Toeray map mirring SPJ	sesuai kebutuhan

ASB 15. Pameran / Promosi Produksi

Tujuan : Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menunjukan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertemat disuatu lokasi tetap, sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir.

1	PROSES 2	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
	Persiapan Pelaks.	Rapat Persiapan Penyiapan bahan pameran Pengangkutan Pameran Bongkar pasang Petugas	Konsumsi rapat A i K Cetak penggandaan Publikasi Bahan Pameran Pemandu Non PNS Pemandu PNS Petugas keamanan Petugas Kebersihan Makan Pemandu PNS dan Non PNS Dekorasi Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Angkut/biaya kirim Biaya Bongkar Pasang stand Perj. Pameran Dokumentasi	2 kl x event x 20 org Paket A Ib /Org/materi Sesuai kebutuhan Sesuai Kebutuhan Jmlh Petugas x hr x SBM Jmlh Petugas x hr X SBM 2 org x hr X SBM 2 org x hr X SBM Jml Petugas x hr X SBM Jml Petugas x hr X SBM Iml Petugas x hr X SBM Jml Petugas x hr X SBM Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan 1 kl setiap even Jml Petugas x hr 1 Paket x even
3 1	Evauasi	Penysn laporan	Penjilidan laporan	10 eks

Standar Balan	ia Tombel		TTU eks
Standar Belan Pelaks, Jika	Postonalia		
sebagai	Perlengkapan	Sewa Tempat	sesuai kebutuhan
Penyela		Sewa tenda, kursi	sesual Reputunan
I cityetd		Sewa Sound	sesuai kebutuhan
		Sewa perlengkapan lain	sesuai kebutuhan
		Belanja Bunga Meja/Buntal	sesuai kebutuhan
		Pemasangan Listrik	sesuai kebutuhan
		Pemasangan Instalasi Listrik	sesual kebutuhan
		Seragam	sesuai kebutuhan
		Konsumsi pembukaan +	Jml petugas pameran
		penutupan	
		Hadian Lomba	Und. + Pemandu+Penyel.
	B	Yuri Lomba	sesuai kebutuhan
		Honor De- D	sesuai kebutuhan
		Honor Pan. Pengadaan	sesuai kebutuhan
		Honor Pan. Penerima	sesuai kebutuhan
		Honor Penunjang	sesuai kebutuhan
V		Petugas Kesehatan	sesuai kebutuhan
Pelaks.	Transp petugas		
sebagai pesert	a l	Peralanan dim Daerah	Jml petugas x even x hr
O- Possii	~	Perj. Luar Daerah	Im petugge x even x nr
	Pameran LN	100000	Jml petugas x even x hr Pelaks. + 2 hr
	Ir ameran Liv	Perj. Luar Negeri	Jml netugae v eura
	1		Jml petugas x even x hr Pelaks, + 3 hr
1		Biaya Paspor / Visa	Jml petugas x even
	1	Cinderamata/souvenir	sesual kebutuhan
	1	Penterjemah	sesuai kebutuhan
Pelaks.	5-	Pemeliharaan bahan pameran	sesuai kebutuhan
l Clans.	Pameran di dim	Lembur petugas di luar Jm kerja	
	kota Manado	p - regad di idai Sili Kerja	Jml pemandu x hr pameran
Pelaks			
relaks.	Pameran potensi	Pentas Kelomp atraksi	
	Budaya / Wisata	ar area	sesuai kebutuhan
		luran keanggotaan EATOF Dinas	
		Pariwisata Pariwisata	sesual kebutuhan
	Peragaan Seni	Honor Pelaku Seni	6
			Sesual kebutuhan
	tingkat lokal	Backdron/Dokasa-i	
		Backdrop/Dekorasi Display	1 Paket x even
		Saus Baath (O-	1 Paket x even
	tingkat nasional	Sewa Booth /Sewa Partisi	
	- B (Goldia)	Backdrop/Dekorasi	1 Paket harga setemp per even
		Display	1 Paket harga setemp per even
	tingkat internasional	Sewa Booth /Sewa Partisi	and agreemb her exert
	[m.Avar mremasious]	Backdrop/Dekorasi	1 Paket harga setemp per even
		Display	1 Paket harga setemp per even
		Sewa Booth /Sewa Partisi	I

ASB 16. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum.

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)						
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5		
Belanja Alat Tulis Kantor	151.150.000	76.200.000	38.850.000	26.000.000	13.200.000		
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.000,000	20.600.000	13.700.000	10.100.000	4.850.000		
Belanja Telepon	Disesuaikan	Disesualkan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan		
Belanja Listrik	Disesuaikan	Disesualkan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesualkan		
Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000	5.400.000	5.400.000	3.600.000	3.600.000		
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000	4.500.000	2.250.000	1.500.000	1.500.000		
Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Di ses uaikan	Disesuaikar		
Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000.000	37.000.000	23.400.000	14.500.000	8.000.000		
Belanja Makanan Dan Minuman	135.600.000	101.700.000	82.400.000	51.400.000	27.700.00		

ASB 17. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan.

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)						
	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5		
Belanja Pegawai	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesualkan		
Belanja Alat Tulis Kantor	130.750.000	108.500.000	73.000.000	54.200.000	26.000.000		
Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	9,000.000	7.200.000	5.400.000	3.600.000	1.800.000		
Belanja Jasa Kantor	Disesualkan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan		
Belanja Cetak dan Penggandaan	20.900.000	16.700.000	12.550.000	8.350.000	4.200.000		
Belanja Makanan dan Minuman	101.400.000	81.120.000	60.840.000	40.560.000	20.2800.000		

ASB 18. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Jasa.

Jenis Belanja	Vonder (CD)						
- The Design	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket's		
Belanja Pegawai	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesu alka n	Disesualka		
Belanja Alat Tulis Menulis	130,300.000	107.900.000	73.570.000	53.580.000	27.480.00		
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000	3.200.000	2.400.000	2.200,000	2.120.00		
Belanja Makanan dan Minuman	101.400.000	50.700.000	25.350.000	12.675.000	6.200.000		

ASB 19. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian.

Jenis Belanja	11/2 7 2 1 1 1 2 1		Ministry (PD)			
	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	
Belanja Pengawai	Disesualkan	Disesualkan	Disesualkarı	Disesualkan	Disesualkar	
Belanja Alat Tulis Kantor	130.300,000	104.250.000	78.200.000	52.150.000	26.100.000	
Belanja Jasa Tenaga Harlan Lepas	Disesualkan	Disesualkan	Disesuaikan	Disesualkan	Disesualkar	
Belanja Penggandaan	8.750,000	6.700.000	5.150.000	3.600.000	2.050.000	
Belanja Makanan dan Minuman	101.400.000	81.120.000	60.840,000	40.560.000	20.280.000	

ASB 20. Penataan Kearsipan.

Jonis Salanja					
			Palies 9	Paket 🗱	Peket 8
Belanja Pegawai	Disesuaikan	Disesualkan	Disesualkan	Disesualkan	Disesualkan
Belanja Alat Tulis Kantor	130.300.000	107.900.000	73.570.000	53.580.000	27.480.000
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000	3.700.000	2.750.000	1.850.000	1.850,000
Belanja Makanan dan Minuman	101.400.000	64.500.000	48.500.000	35.500.000	19.750.000

ASB 21. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.

Jenis Belanja	Paket 1		The state of the s	计2000年 400 年 600	
	TORUS Z	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.000.000	13.300.000	8.600,000	5.800.000	2.900.000
Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesualkan	Disesuaikar
Biaya Pemeliharaan gedung kantor	Disesualkan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesualkar

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Perhitungan ASB dan Tatacara penerapan ASB menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 15 Oktober

2016

NUR SULAWESI UTARA,

TUT DELY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 15 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. STLANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 43